



**PUTUSAN**

**NOMOR 152 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ARIE AMIR DAENG BETA;  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/10 Oktober 1959;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tun Abdul Rasak Ruko Pao-Pao Permai,  
Kelurahan Paccinong, Kecamatan Somba Opu,  
Kabupaten Gowa, atau Jalan Tinumbu Lorong 155  
Nomor 75, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung  
Tanah, Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa Lk. Arie Amir Daeng Beta, pada bulan Juni sampai November 2013 sampai 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2013 sampai 2014, bertempat di kantor Lurah Karuwisi, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam

*Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 152 K/PID/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya sekitar bulan Juni 2013, Terdakwa dengan ditemani seorang laki-laki yang saksi korban Pr. Indra Chandra tidak kenal datang menemui Pr. Indra Chandra dan suaminya di rumah Jalan Toddopuli Raya Timur Nomor 2, Kota Makassar dan meminta Pr. Indra Chandra dan suaminya untuk menandatangani persetujuan pemilik batas pada sebelah barat lokasi tanah milik Pr. Indra Chandra Serifikat Hak Milik yang diterbitkan pada tanggal 12 November 1981 Nomor 326/Karuwisi Gambar Situasi Nomor 2914/1981 luas 130 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Indra Chandra yang letak tanahnya di Jalan Sepakat Nomor 02, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakuk kang, Kota Makassar, namun saat itu Pr. Indra Chandra menyampaikan kepada Terdakwa bahwa lokasi tanah yang akan disertifikatkan adalah tanah miliknya dan telah bersertifikat sambil Pr. Indra Chandra dan suaminya perlihatkan fotokopi sertifikat tersebut di atas, adapun bukti kepemilikan Pr. Indra Chandra atas objek tanah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan pada tanggal 12 November 1981 Nomor 326/Karuwisi Gambar Situasi Nomor 2914/1981 luas 130 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Indra Chandra yang letak tanahnya di Jalan Sepakat Nomor 02 kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakuk kang, Kota Makassar, yang batas-batasnya yakni pada sebelah utara berbatasan dengan tanah milik ibu mertua Pr. Indra Chandra yakni Tjiang Sui Hap sesuai Sertifikat hak Milik Nomor 20720/Karuwisi Surat Ukur Nomor 00716/2005 luas 125 m<sup>2</sup>, sebelah timur berbatasan dengan empat orang pemilik tanah diantaranya atas nama Haji Naharuddin dan Nyonya Marlina sesuai SHM Nomor 20883/Karuwisi Surat Ukur Nomor 01204/2009 luas 71 m<sup>2</sup>, atas nama Nyonya Haryati CH. Bidol, Sahabuddin sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 20882/Karuwisi Surat Ukur Nomor 01203/2009 luas 71 m<sup>2</sup>, atas nama Muhammad Hidayat Alfath dan Nyonya H. Sutarsih sesuai SHM Nomor 20881/Karuwisi Surat Ukur Nomor 01202/2009 luas 71 m<sup>2</sup>, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Sepakat dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik saksi korban sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 20675/Karuwisi Surat Ukur Nomor 00658/2003 luas 150 m<sup>2</sup> atas nama Indra Chandra, dan sejak tanah tersebut saksi korban beli, sejak itu saksi korban yang menguasai objeknya dan saksi korban yang membayar PBB-nya yakni PBB tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 dan untuk PBB tahun 2014 telah beralih ke atas nama saksi korban Indra Chandra Nomor Objek Pajak (NOP)

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 152 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.71.100.005 004-0204.0 namun untuk PBB tahun 2013 saat saksi korban mau membayar ternyata PBB tersebut sudah dibayar oleh pihak lain;

- Bahwa belakangan saksi korban mengetahui bahwa ternyata tanah tersebut disertifikatkan oleh Terdakwa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 20957/Karuwisi Surat Ukur Nomor 01280/2013 luas 151 m<sup>2</sup> atas nama Arie Daeng Beta Rosmiati, Roslia dan Anastasia dan bahkan sudah dijual lagi kepada Anton Tofik, S.H.;

- Bahwa adapun surat-surat yang Terdakwa palsukan yang diajukan oleh Terdakwa untuk mensertifikatkan tanah milik saksi korban tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Surat rincik atas nama Amin (ayah kandung Terdakwa Arie Amir Daeng Beta) yang menunjuk tanah persil 16 D II kahir 16 C1, yang setelah diperiksa ternyata di Kantor Kelurahan Karuwisi tidak terdapat atau tidak terdaftar pada buku F dan buku C;
- b) Surat persetujuan pemilik batas tanah yang diajukan oleh Terdakwa sementara para pemilik batas tanah yang bernama H. Abu Apu tidak pernah bertandatangan persetujuan pemilik batas tersebut, sementara persetujuan pemilik batas pada sebelah barat dan utara tanah tersebut pemiliknya adalah suami dan mertua saksi korban, sedangkan mertua dan suami saksi korban tidak pernah menandatangani persetujuan pemilik batas tersebut;
- c) Surat Keterangan Penguasaan Fisik (sporadik) yang diketahui Lurah Karuwisi Hj. Maemunah, S.E., M.M., yang dipalsukan oleh Terdakwa oleh Lurah Karuwisi Hj. Maemunah, S.E., M.M., menyatakan mencabut Surat Sporadik yang telah ditandatanganinya sesuai dengan suratnya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor 18/KK/II/2014 tanggal 27 Februari 2014, Surat Keterangan Penguasaan Fisik (sporadik) yang diketahui Lurah Karuwisi Hj. Maemunah, S.E., M.M., dipalsukan oleh Terdakwa karena pada surat tersebut dijelaskan bahwa objek tanah dikuasai secara terus menerus oleh Terdakwa Arie Amir Daeng Beta namun faktanya bahwa objek tersebut tidak pernah dikuasai oleh Terdakwa, dan beberapa surat lain yang diajukan ke Kantor Pertanahan Kota Makassar oleh Terdakwa untuk mensertifikatkan tanah milik saksi korban tersebut, sehingga saksi korban merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polrestabes Makassar dan juga saksi korban segera mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai register perkara nomor 39/G/SK.TUN/2014;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 152 K/PID/2017



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana  
Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa Lk. Arie Amir Daeng Beta, pada bulan Juni sampai November 2013 sampai 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2013 sampai 2014, bertempat di Kantor Lurah Karuwisi, Kecamatan Panakuk kang, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya sekitar bulan Juni 2013, Terdakwa dengan ditemani seorang laki-laki yang saksi korban Pr. Indra Chandra tidak kenal datang menemui Pr. Indra Chandra dan suaminya di rumah Jalan Toddopuli Raya Timur Nomor 2, Kota Makassar dan meminta Pr. Indra Chandra dan suaminya untuk menandatangani persetujuan pemilik batas pada sebelah barat lokasi tanah milik Pr. Indra Chandra Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan pada tanggal 12 November 1981 Nomor 326/Karuwisi Gambar Situasi Nomor 2914/1981 luas 130 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Indra Chandra yang letak tanahnya di Jalan Sepakat Nomor 02, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakuk kang, Kota Makassar, namun saat itu Pr. Indra Chandra menyampaikan kepada Terdakwa bahwa lokasi tanah yang akan disertifikatkan adalah tanah miliknya dan telah bersertifikat sambil Pr. Indra Chandra dan suaminya perlihatkan fotokopi sertifikat tersebut di atas, adapun bukti kepemilikan Pr. Indra Chandra atas objek tanah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan pada tanggal 12 November 1981 Nomor 326/Karuwisi Gambar Situasi Nomor 2914/1981 luas 130 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Indra Chandra yang letak tanahnya di Jalan Sepakat Nomor 02 Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakuk kang, Kota Makassar, yang batas-batasnya yakni pada sebelah utara berbatasan dengan tanah milik ibu mertua Pr. Indra Chandra yakni Tjiang Sui Hap sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 20720/Karuwisi Surat Ukur Nomor 00716/2005 luas 125 m<sup>2</sup>, sebelah timur berbatasan dengan empat orang pemilik tanah diantaranya atas nama Haji

*Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 152 K/PID/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naharuddin dan Nyonya Marlina sesuai SHM Nomor 20883/Karuwisi Surat Ukur Nomor 01204/2009 luas 71 m<sup>2</sup>, atas nama Nyonya Haryati, CH. Bidol, Sahabuddin sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 20882/Karuwisi Surat Ukur Nomor 01203/2009 luas 71 m<sup>2</sup>, atas nama Muhammad Hidayat Alfath dan Nyonya H. Sutarsih sesuai SHM Nomor 20881/Karuwisi Surat Ukur Nomor 01202/2009 luas 71 m<sup>2</sup>, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Sepakat dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik saksi korban sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 20675/Karuwisi Surat Ukur Nomor 00658/2003 luas 150 m<sup>2</sup> atas nama Indra Chandra, dan sejak tanah tersebut saksi korban beli, sejak itu saksi korban yang menguasai objeknya dan saksi korban yang membayar PBB-nya yakni PBB tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 dan untuk PBB tahun 2014 telah beralih ke atas nama saksi korban Indra Chandra Nomor Objek Pajak (NOP) 73.71.100.005 004-0204.0 namun untuk PBB tahun 2013 saat saksi korban mau membayar ternyata PBB tersebut sudah dibayar oleh pihak lain;

- Bahwa belakangan saksi korban mengetahui bahwa ternyata tanah tersebut disertifikatkan oleh Terdakwa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 20957/Karuwisi Surat Ukur Nomor 01280/2013 luas 151 m<sup>2</sup> atas nama Arie Daeng Beta Rosmiati, Roslia dan Anastasia dan bahkan sudah dijual lagi kepada Anton Tofik, S.H.;
- Bahwa surat pernyataan tanggal 17-6-2013 atas nama Arie Amir Daeng Beta yang diketahui Lurah Karuwisi Hj. Maemunah, S.E., M.M. menjelaskan bahwa tanah tersebut sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2009 dikuasai oleh Amin (orang tua Terdakwa), kemudian sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dikuasai oleh Arie Amir Daeng Beta, hal tersebut sudah tidak sesuai faktanya oleh karena secara fisik tanah tersebut tidak pernah dikuasai langsung oleh Terdakwa melainkan dikuasai oleh pihak lain atas nama Rahim atas seijin dari pemiliknya Pr. Indra Chandra, kemudian dalam surat tersebut terdapat cacatan, "benar tanah tersebut adalah TMA yang terdaftar dalam buku letter F dan C di Kelurahan kami", hal itu juga tidak sesuai dengan faktanya oleh karena di Kelurahan Karuwisi tidak ada buku F dan C dan juga tanah persil 16 D II kohir 16 tidak terdaftar pada buku F dan buku C di Kecamatan Panakuk kang;
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 17-6-2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui Lurah Karuwisi Hj. Maemunah, S.E., M.M., menjelaskan bahwa sebidang tanah tersebut Terdakwa peroleh dari M. Pattawari Amin sejak tahun 2009 yang sampai saat ini Terdakwa kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan sesuatu

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 152 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang dan tidak dalam sengketa. Hal tersebut tidak sesuai faktanya oleh karena Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa tanah tersebut adalah tanah yang sudah bersertifikat atas nama pihak lain;

Kemudian dalam surat tersebut juga tercantum nama H. Nahrudin selaku saksi, namun yang bertandatangan adalah Rahim, sehingga saksi korban merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polresta Makassar dan juga saksi korban segera mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai register perkara nomor 39/G/ SK.TUN? 2014;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP;

## ATAU

## KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Lk. Arie Amir Daeng Beta, pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut pada dakwaan kedua di atas, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband*, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya sekitar bulan Juni 2013, Terdakwa dengan ditemani seorang laki-laki yang saksi korban Pr. Indra Chandra tidak kenal datang menemui Pr. Indra Chandra dan suaminya di rumah Jalan Toddopuli Raya Timur Nomor 2, Kota Makassar dan meminta Pr. Indra Chandra dan suaminya untuk menandatangani persetujuan pemilik batas pada sebelah barat lokasi tanah milik Pr. Indra Chandra Serifikat Hak Milik yang diterbitkan pada tanggal 12 November 1981 Nomor 326/Karuwisi Gambar Situasi Nomor 2914/1981 luas 130 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Indra Chandra yang letak tanahnya di Jalan Sepakat Nomor 02, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakuk kang, Kota Makassar, namun saat itu Pr. Indra Chandra menyampaikan kepada Terdakwa bahwa lokasi tanah yang akan disertifikatkan adalah tanah miliknya dan telah bersertifikat sambil Pr. Indra Chandra dan suaminya perlihatkan fotokopi sertifikat tersebut di atas, adapun bukti kepemilikan Pr. Indra Chandra atas objek tanah tersebut adalah Sertifikst Hak Milik yang diterbitkan pada tanggal 12 November 1981 Nomor 326/Karuwisi Gambar Situasi Nomor 2914/1981 luas 130 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Indra Chandra yang letak tanahnya di Jalan Sepakat

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 152 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, yang batas-batasnya yakni pada sebelah utara berbatasan dengan tanah milik ibu mertua Pr. Indra Chandra yakni Tjiang Sui Hap sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 20720/Karuwisi Surat Ukur Nomor 00716/2005 luas 125 m<sup>2</sup>, sebelah timur berbatasan dengan empat orang pemilik tanah diantaranya atas nama Haji Naharuddin dan Nyonya Marlina sesuai SHM Nomor 20883/Karuwisi Surat Ukur Nomor 01204/2009 luas 71 m<sup>2</sup>, atas nama Nyonya Haryati, CH. Bidol, Sahabuddin sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 20882/Karuwisi Surat Ukur Nomor 01203/2009 luas 71 m<sup>2</sup>, atas nama Muhammad Hidayat Alfath dan Nyonya H. Sutarsih sesuai SHM Nomor 20881/Karuwisi Surat Ukur Nomor 01202/ 2009 luas 71 m<sup>2</sup>, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Sepakat dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik saksi korban sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 20675/Karuwisi Surat Ukur Nomor 00658/2003 luas 150 m<sup>2</sup> atas nama Indra Chandra, dan sejak tanah tersebut saksi korban beli, sejak itu saksi korban yang menguasai objeknya dan saksi korban yang membayar PBB-nya yakni PBB tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 dan untuk PBB tahun 2014 telah beralih ke atas nama saksi korban Indra Chandra Nomor Objek Pajak (NOP) 73.71.100.005 004-0204.0 namun untuk PBB tahun 2013 saat saksi korban mau membayar ternyata PBB tersebut sudah dibayar oleh pihak lain;

- Bahwa belakangan saksi korban mengetahui bahwa ternyata tanah tersebut disertifikatkan oleh Terdakwa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 20957/Karuwisi Surat Ukur Nomor 01280/2013 luas 151 m<sup>2</sup> atas nama Arie Daeng Beta Rosmiati, Roslia dan Anastasia dan bahkan sudah dijual lagi kepada Anton Tofik, S.H.;

- Bahwa surat pernyataan tanggal 17-6-2013 atas nama Arie Amir Daeng Beta yang diketahui Lurah Karuwisi Hj. Maemunah, S.E., M.M., menjelaskan bahwa tanah tersebut sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2009 dikuasai oleh Amin (orang tua Terdakwa), kemudian sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dikuasai oleh Arie Amir Daeng Beta, hal tersebut sudah tidak sesuai faktanya oleh karena secara fisik tanah tersebut tidak pernah dikuasai langsung oleh Terdakwa melainkan dikuasai oleh pihak lain atas nama Rahim atas seijin dari pemiliknya Pr. Indra Chandra, kemudian dalam surat tersebut terdapat cacatan, "benar tanah tersebut adalah TMA yang terdaftar dalam buku letter F dan C di Kelurahan kami", hal itu juga tidak sesuai dengan faktanya oleh karena di Kelurahan Karuwisi tidak ada buku F dan C dan juga tanah persil 16 D II kohir 16 tidak terdaftar pada buku F dan buku C di Kecamatan Panakukkang;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 152 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian menjelang terbitnya sertifikat yang diurus oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa membuat perjanjian jual beli dengan Anton Tofik, S.H. dengan harapan bahwa tanah tersebut tidak akan dijual kepada pihak lain selain kepada Anton Tofik, S.H. kemudian setelah terbit sertifikatnya maka berselang beberapa hari kemudian dibuatlah akta jual beli atas tanah tersebut dari Terdakwa kepada Anton Tofik, S.H. dan hasil penjualan tanah tersebut oleh Terdakwa dibagikan kepada ahli waris lainnya, dengan demikian maka tanah tersebut saat ini juga diklaim oleh Anton Tofik, S.H. sehingga saksi korban merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polporestabas Makassar dan juga saksi korban segera mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Register Perkara Nomor 39/G/SK.TUN/2014;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana Pasal 385 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 17 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIE AMIR DAENG BETA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu atau surat yang dipalsukan sehingga dapat mendatangkan kerugian" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1), (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIE AMIR DAENG BETA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel foto copy warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 20957/Karuwisi;
  - 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 326/Karuwisi gambar Situasi Nomor 2914/1981 luas 130 M<sup>2</sup> a.n. Nyonya Indra Chandra;
  - 1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat hak milik Nomor 20957/Karuwisi Surat ukur nomor 01280/2013 luas M<sup>2</sup>;
  - 1 (satu) lembar foto copy gambar situasi nomor 63/1981;
  - 1 (satu) lembar surat ukur (*Veld werk*) nomor 3-84/2013 a.n. Arie Amir Daeng Beta;
  - Surat rincik atas nama Amin (ayah kandung Terdakwa Arie Amir Daeng Beta) yang menunjuk tanah persil 16 D II kohir 16 Cl, yg disita dari Arie Amir Daeng Beta yang sebelumnya sudah diperiksa di Lab dengan Nomor 518/DTF/V1/ 2010518/DTFNI/2010 dan hasil Lab berkesimpulan: Blangko

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 152 K/PID/2017





dokumen bukti QB berupa 1 (satu) lembar surat ketetapan iuran Pembangunan Daerah a.n. Amin Desa Karuwisi, Kecamatan Panakukang Daswati 11, Kotamadya Ujung Pandang Persil 16 CI seluas 0,02 Ha tahun 1973 adalah merupakan blangko dalam bentuk foto copy;

- Warkah SHM 326 a.n. Indra Chandra, luas 130 M<sup>2</sup> nomor Gs 2914 tanggal 28-10-1981, yang merupakan pecahan dari SMH 287 a.n. Baso Daeng Tompo, luas 752 M<sup>2</sup>, nomor Gs 63 tanggal 24-1-1981;

Tetap terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 816/Pid.B/2015/PN.Mks. tanggal 10 Februari 2016, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIE AMIR DAENG BETA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel foto copy warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 20957/Karuwisi;
  - 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 326/Karuwisi gambar Situasi Nomor 2914/1981 luas 130 M<sup>2</sup> a.n. Nyonya Indra Chandra;
  - 1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat hak milik Nomor 20957/Karuwisi Surat ukur nomor 01280/2013 luas M<sup>2</sup>;
  - 1 (satu) lembar foto copy gambar situasi nomor 63/1981;
  - 1 (satu) lembar surat ukur (*Veld werk*) nomor 3-84/2013 a.n. Arie Amir Daeng Beta;
  - Surat rincik atas nama Amin (ayah kandung Terdakwa Arie Amir Daeng Beta) yang menunjuk tanah persil 16 D II kahir 16 CI, yg disita dari Arie Amir Daeng Beta yang sebelumnya sudah diperiksa di Lab dengan Nomor 518/DTF/V1/ 2010518/DTFNI/2010 dan hasil Lab berkesimpulan: Blangko dokumen bukti QB berupa 1 (satu) lembar surat ketetapan iuran Pembangunan Daerah a.n. Amin Desa Karuwisi, Kecamatan Panakukang Daswati 11, Kotamadya Ujung Pandang Persil 16 CI seluas 0,02 Ha tahun 1973 adalah merupakan blangko dalam bentuk foto copy;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 152 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warkah SHM 326 a.n. Indra Chandra, luas 130 M<sup>2</sup> nomor Gs 2914 tanggal 28-10-1981, yang merupakan pecahan dari SMH 287 a.n. Baso Daeng Tompo, luas 752 M<sup>2</sup>, nomor Gs 63 tanggal 24-1-1981;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 267/PID/2016/PT.MKS. tanggal 19 Oktober 2016, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 816/Pid.B/2015/PN.Mks. tanggal 10 Februari 2016, yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIE AMIR DAENG BETA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat dan mengguna-kan surat palsu sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel foto copy warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 20957/Karuwisi;

- 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 326/Karuwisi gambar Situasi Nomor 2914/1981 luas 130 M<sup>2</sup> a.n. Nyonya Indra Chandra;

- 1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat hak milik Nomor 20957/Karuwisi Surat ukur nomor 01280/2013 luas M<sup>2</sup>;

- 1 (satu) lembar foto copy gambar situasi nomor 63/1981;

- 1 (satu) lembar surat ukur (*Veld werk*) nomor 3-84/2013 a.n. Arie Amir Daeng Beta;

- Surat rincik atas nama Amin (ayah kandung Terdakwa Arie Amir Daeng Beta) yang menunjuk tanah persil 16 D II kohir 16 Cl, yg disita dari Arie Amir Daeng Beta yang sebelumnya sudah diperiksa di Lab dengan Nomor 518/DTF/V1/ 2010518/DTFNI/2010 dan hasil Lab berkesimpulan: Blangko dokumen bukti QB berupa 1 (satu) lembar surat ketetapan iuran

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 152 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah a.n. Amin Desa Karuwisi, Kecamatan Panakukang Daswati 11, Kotamadya Ujung Pandang Persil 16 Cl seluas 0,02 Ha tahun 1973 adalah merupakan blangko dalam bentuk foto copy;

- Warkah SHM 326 a.n. Indra Chandra, luas 130 M<sup>2</sup> nomor Gs 2914 tanggal 28-10-1981, yang merupakan pecahan dari SMH 287 a.n. Baso Daeng Tompo, luas 752 M<sup>2</sup>, nomor Gs 63 tanggal 24-1-1981;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 816/Pid.B/2015/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 November 2016 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 11 November 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 7 November 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2016 serta Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa dalam proses banding yang diajukan pada Pengadilan Tinggi Makassar, Terdakwa tidak diberikan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 816/Pid.B/2016/PN.Mks. dan ironisnya nanti diberikan pada tanggal 10 Oktober 2016 dan perkara ini diputus pada tanggal 19 oktober 2016 sehingga sangat tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan memori banding secara sempurna karena keterlambatan mendapatkan putusan tersebut;

B. Tentang fakta-fakta hukum;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 152 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara keseluruhan yang muncul di persidangan baik berupa bukti surat, bukti saksi, maupun bukti-bukti lainnya, sehingga keliru menerapkan hukum dan putusan tersebut bertentangan dengan hukum antara lain:

I. Bahwa tanah Milik Terdakwa yang telah dikuasai secara turun temurun lebih dari 30 tahun lamanya sejak 1950-an, berdasarkan bukti surat berupa bukti T3 (Surat pendaftaran sementara tanah milik tahun 1958 dengan persil 16 DII, kohir 16 CI, luas 0,02 Ha adalah telah sesuai dengan kehendak hukum dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa lokasi yang telah dikuasai selama 30 tahun lamanya maka kadaluwarsa mengajukan tuntutan hukum baik dari segi tuntutan perdata maupun dari segi tuntutan pidana;

Bahwa atas alat bukti surat T3 tersebut adalah milik Amin (ayah kandung Terdakwa Arie Amir Daeng Beta, yang jatuh kepada ahli warisnya yaitu kepada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan alat bukti T4 yang telah diajukan dalam Pledoi terlampir) adanya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah *a quo* oleh Terdakwa Arie Amir Daeng Beta, yang diketahui oleh Lurah dan bersesuaian dengan bukti kepemilikan Terdakwa Arie Amir Daeng Beta;

Demikian halnya pula alat bukti surat T5 wajib pajak adalah orang tua Terdakwa atas nama Amin dengan NOP Atas SPPT 73.71.1000.005.004.0204.0.;

Lebih-lebih lagi adanya bukti surat izin membangun/surat izin memperbaiki rumah semi permanen sejak tahun 1969, membuktikan penguasaan lahan *a quo* telah turun temurun sampai kepada Terdakwa Arie Amir Daeng Beta;

Termasuk bukti T7 yang menunjuk atas nama Amin (Ayah kandung Terdakwa) terdaftar sebagai wajib pajak sedangkan Baso Tompo tidak terdaftar sebagai wajib pajak di atas lokasi obyek sertifikat atas nama Terdakwa Arie Amir Daeng Beta;

Dalam alat bukti T8 berdasarkan keterangan Lurah yang terdaftar dalam surat rincik adalah M. Patawari Amin, nama yang sama atau yang sama bernama Amin;

Terkait bukti T9 dari Badan Pertanahan Kota Makassar tentang risalah pertimbangan teknis penatagunaan tanah dalam rangka permohonan pengakuan hak atas tanah Nomor 822/HM/PTPGT/400-73.71.VIII/2013.

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 152 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencantumkan bahwa pemilik tanah adalah Arie Amir Daeng Beta yang beralih waris dari ayah kandung Terdakwa bernama Amin;

Sama halnya bukti T10 dari Dinas Pendapatan Kota Makassar Nomor 879/1245/DPD-PBB/VI/2014 telah melakukan pembetulan dan pembatalan mutasi (PBB) atas nama Sdr. (i) Indra Chandra kepada saudara Amin tahun 2014, yang terletak dikelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;

II. Bahwa selain itu bukti Lab surat rincik a.n. Amin (Ayah kandung Terdakwa Arie Amir Daeng Beta) yang menunjuk persil 16 DII Kohir 16 CI, yang disita dari Terdakwa Arie Amir Daeng Beta yang sebelumnya sudah diperiksa di Lab dengan Nomor 518/DTF/VI/2010518/DTFNI/2010. Berkesimpulan: Blangko dokumen bukti QB berupa 1 (satu) surat ketetapan luran Pembangunan Daerah a.n. Amin, Desa Karuwisi, Kecamatan Panakukang Daswati 11, Kotamadya Ujungpandang persil 16 CI seluas 0,02 Ha tahun 1973 merupakan blangko dalam bentuk foto copy, ada penyimpangan pemeriksaan terhadap bukti tersebut karena bukti tersebut tidak pernah dilakukan proses hukum pada tahun diri Terdakwa pada tahun 2010 di kepolisian, lagi pula bukti tersebut tidak pernah digunakan dalam proses penerbitan sertifikat di Badan Pertanahan BPN Makassar atas nama Terdakwa Arie Amir Daeng Beta;

III. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim baik dalam tingkat pertama maupun tingkat kedua telah keliru menerapkan hukum bila hasil Lab. Nomor 518/DTF/VI/2010518/DTFNI/2010, tidak pernah digunakan sebagai bukti kepemilikan, yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan sehingga Terdakwa dipersalahkan karena membuat dan menggunakan surat palsu;

IV. Bahwa dalam keterangan Terdakwa dalam persidangan telah membantah bahwa surat yang dimaksud rincik (IPEDA) tahun 1973 yang dimaksud di atas tidak pernah diajukan sebagai bukti alas hak kepemilikan Terdakwa dan terlebih lagi pada saat pengajuan bukti surat dalam proses penerbitan sertifikat atas nama Terdakwa Arie Amir Daeng Beta tidak pernah menggu-nakan surat yang dimaksud yang diuji melalui Lab. Nomor 518/DTF/VI/ 2010518/DTFNI/2010;

V. Bahwa keterangan para saksi Terdakwa Arie Amir Daeng Beta yang diaju-kan di persidangan yang masing-masing Karenia, Ratna dan Sewang menerangkan di bawah sumpah bahwa tanah yang disertifikat oleh Terdakwa Arie Amir Daeng Beta adalah miliknya yang berasal dari

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 152 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orangtuanya bernama Amin dan tidak pernah mendengar ada pemilik tanah atas nama Baso Daeng Tompo;

VI. Bahwa dengan demikian secara materil Terdakwalah yang dirugikan dan duga dipalsukan surat tanahnya seolah-olah sertifikat 326/1981 adalah milik Ny. Indra Chandra yang berasal dari Baso Daeng Tompo, padahal tanah milik Terdakwa dikuasainya sejak lama dan telah turun temurun;

C. Tentang hukum pembuktian;

I. Perbuatan melawan hukum;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan hukumnya yang berbunyi: "Bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu berupa sporadik adalah keliru karena yang membuat adalah Lurah setempat sesuai dengan bukti-bukti surat yang diajukannya, dan secara nyata Terdakwalah yang menguasainya secara turun-temurun;

Menguji secara hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar *a quo*, maka dapat diajukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Walaupun asas hukum berbunyi setiap orang dianggap mengetahui bunyi undang-undang, tetapi secara kasuistis apakah Terdakwa mengetahui bunyi peraturan tersebut? Jawabannya ialah bahwa tidak ada bukti apapun yang membuktikan bahwa Terdakwa mengetahui bunyi peraturan tersebut;

b. Bahwa andai katapun Terdakwa mengetahui bunyi peraturan tersebut, menjadi pertanyaan apakah Terdakwa ada kesengajaan melalaikan atau melanggar aturan tersebut? Jawabannya ialah tidak ada bukti apapun yang membuktikan bahwa Terdakwa sengaja melalaikan atau melanggar aturan tersebut;

c. Bahwa yang terbukti ialah bahwa menurut keterangan saksi Andry Adriansyah di bawah sumpah menerangkan bahwa semua bukti kepemilikan diajukan dan tidak *pembeweran* (Penghapusan) sehingga surat ukur sudah sesuai standar pengajuan sertifikat untuk dilakukan pengukuran;

Demikian keterangan saksi Maemunah di bawah sumpah menurut Agama Islam, selain bahwa tanah tersebut senyatanya telah dikuasai oleh Terdakwa Amir Daeng Beta, dan tidak ada keberatan pihak siapapun juga termasuk oleh Ny. Indra Chandra;



d. Bahwa dengan demikian tidak benar Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar *juncto* Pengadilan Tinggi Makassar yang berbunyi:

Bahwa berdasarkan pertimbangannya adanya tandatangan palsu, perse-tujuan pemilik batas tanah, bukan produk atau dibuat oleh Terdakwa melainkan dibuat sendiri oleh BPN sedangkan yang diajukan oleh Terdakwa dalam pengajuan batas kepemilikan tidak ada yang salah, tidak ada yang ditandatangani palsu bahkan tidak ada yang dirugikan karena tanah Terdakwa Arie Amir Daeng Beta sesuai dengan tanah miliknya;

Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* Pemohon Kasasi menanggapi hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa kata-kata “dengan cara ditemani seorang lelaki yang saksi korban tidak kenal datang menemui Ny. Indra Chandra dan suaminya di jalan Toddopuli Raya Timur Nomor 2, Kota Makassar, dan seterusnya..... merupakan terminology hukum yang sangat kabur dan tidak jelas asal muasalnya;

b. Bahwa yang terjadi dan merupakan fakta hukum ialah Terdakwa meminta menandatangani batas-batas sesuai fakta kepemilikan haknya lalu diserahkan kepada BPN Kota Makassar, yang selanjut-nya yang bahkan setelah penerbitan sertifikat baru terdapat tanda tangan batas-batas yang bukan dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Arie Amir Daeng Beta. Bahwa dengan demikian pertim-bangan hukum tersebut tidak membuktikan bahwa Terdakwa melaku-kan tidak perbuatan melawan hukum;

II. Unsur sengaja membuat surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu palsu atau dipalsukan;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar *juncto* Pengadilan Tinggi Makassar yang terdapat dalam pertimbangan hukumnya disimpulkan sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan pemilik atas tanah yang disertifikatkan dilain pihak dalam persidangan sertifikat Nomor 326/Karuwisi atas nama Indra Chandra tidak diketahui letaknya dan tidak berada di atas sertifikat SHM.20957/Karuwisi atas Arie Amir Daeng Beta berdasarkan bukti (T1 yaitu pengembalian batas) sehingga surat yang dikeluarkan oleh Lurah Karuwisi terkait penguasaan fisik bukti (T4) bersesuaian dengan



keterangan saksi-saksi Terdakwa yaitu saksi Karenia, Ratna dan Sewang, yang menerangkan kalau tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa secara turun temurun, oleh karenanya benar surat pernyataan penguasaannya fisik (sporadic) secara turun temurun dari orangtuanya bernama Amin yang terdaftar dalam Buku F karena dilandasi bukti PBB tahun 2013. Dan surat penguasaan fisik bidang tanah menurut hukum adalah benar serta bukti surat T2 yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat yaitu surat rincik tahun 1958 bukan surat IPEDA tahun 1973 sebagaimana yang dimaksud dalam Lab. Nomor 518/DTF/VI/2010;

Maka dengan demikian unsur sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat surat itu dipalsukan adalah tidak terbukti sehingga apabila ada saksi yang seperti Naharuddin dan Sahabuddin adalah keterangan yang tidak benar dan keterangannya adalah dapat diduga palsu;

III. Unsur mendatangkan kerugian;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* Pemohon Kasasi menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak mempunyai hubungan kausaliteit satu sama lain;

Bahwa unsur mendatangkan kerugian terhadap pelapor yang mengaku pemilik tanah berdasarkan SHM 326/Karuwisi ternyata terbukti dan meyakinkan bukan tanah milik Pelapor Indra Chandra berdasarkan bukti T1 pengembalian batas/penetapan batas tanah atas permintaan Polrestabes Makassar yang isinya menerangkan sertifikat SHM 20957/surat ukur Nomor 01280/2013 GS. tanggal 28 Oktober 2013 a.n. Arie Amir Daeng Beta (Anton Taufik) dan sertifikat 326/Karuwisi atas nama Indra Chandra tidak dapat dilakukan pengembalian batas karena tidak didukung dengan data-data berupa gambar ukur tidak ditemukan dan tidak *terbawerkan* dalam pendaftaran, selain itu bukti kepemilikan tanah Terdakwa Arie Amir Daeng Beta berdasarkan bukti T2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari BPN Kota Makasar yaitu Andri Adraiansyah dan Kamaruddin, yang didukung pula keterangan saksi-saksi Terdakwa yaitu Karenia, Ratna dan Sewang. Ini menunjukkan keyakinan hukum kalau tanah yang diklaim oleh Indra Chandra adalah milik Terdakwa Arie Amir Daeng Beta;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pemakaian surat tersebut tidak terbukti merugikan orang lain termasuk Pelapor Ny. Indra Chandra;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 152 K/PID/2017



IV. Penerapan Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP;

Bahwa terlepas apapun penafsiran Pasal 263 tersebut nampaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar *juncto* Pengadilan Tinggi Makassar dalam mengadili perkara ini tidak didasarkan rasa keadilan tetapi dilandasi rasa alat pembuktian yang tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat dan menggunakan surat palsu" dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa, dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun menjadi selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu ternyata Terdakwa telah membuat Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 17 Juni 2013, yang kemudian disampaikan kepada dan untuk ditandatangani Lurah Karuwisi, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, yang ternyata isinya tidak benar, karena ternyata di atas tanah tersebut sebelumnya telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 326/Karuwisi atas nama Nyonya Indra Chandra;
- Bahwa bahkan kemudian Lurah Karuwisi mencabut tandatangannya yang tertera dalam Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 17 Juni 2013 yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, karena Lurah Karuwisi segera mengetahui dan menyadari bahwa isi surat keterangan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 152 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ARIE AMIR DAENG BETA tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 oleh Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan SUMARDIJATMO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 152 K/PID/2017





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 152 K/PID/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)